



PUTUSAN

Nomor 251/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY AIs IKI Bin NOR HASBI**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belakang Mesjid Jami Gg Suka Damai Rt. 006
Rw.001 Kel. Antasan Kecil Timur, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-24/O.3.19/Eku.2/06/2024 tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Als IKI BIN NOR HASBI pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perairan Sungai Barito diatas Kapal TB (Tugboat) HK 01 Tambatan Desa Jelapat RT.01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen). Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekitar pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa akan berangkat kerja dari rumah Terdakwa di Jalan Belakang Masjid Jami GG. Suka Damai RT.06 RW.01 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menuju Perairan Sungai Barito diatas Kapal TB (Tugboat) HK 01 Tambatan Desa Jelapat RT.01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kumpang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm yang berada diatas lemari, yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa diantar oleh NOR HASBI (bapa Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor kearah Dermaga Feri Kuin. Sesampainya di

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dermaga Fer Kuin, Terdakwa menghubungi KIPLI untuk diantar ke Perairan Sungai Barito diatas Kapal TB (Tugboat) HK 01 Tambatan Desa Jelapat RT.01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dngan menggunakan ketotok, setibanya di atas tongkang BG RIMAU 3331 Terdakwa langsung menemui saksi BUKRI Bin GANIN (Alm) dalam keadaan marah karena Terdakwa dituduh telah mencuri Radio Kapal, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kumpang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang ± 23 (dua pulh tiga) cm yang sudah terdakwa bawa sebelumnya kemudian menusuk-nusukkan senjata tajam tersebut diatas meja dan mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi BUKRI. Saat itu saksi BUKRI Bin GANIN (Alm) bersama dengan saksi RYAN UMAM RAMADHAN Bin KOTIFUL UMAM dan saksi BAYU RAMADHAN Nin UNTUNG sedang meeting diruang makan Kapal.

- Bahwa kemudian saksi RYAN UMAM RAMADHAN Bin KOTIFUL UMAM merebut senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa dibantu ABK/ Kru Kapal yang lain untuk mengikat tangan Terdakwa dan meletakkan senjata tajam tersebut disamping badan Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa. Kemudian ABK/ Kru Kapal melaporkan ke Mako Sat Polairud Polres Barito Kuala, kemudian Saksi FREINS MARYES ANSANAY, S.H,- AMOS ANSANAY, S.So (Alm) dan Saksi MUHAMMAD ANSARI, S.H., Bin H. HUDARI mendatangi temat kejadian dan naik ke atas Kapal TB HK 01 dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mako Sat Polairud untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kumpang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang ± 23 (dua pulh tiga) cm, memiliki ujung yang runcing dan senjata tajam tersebut memiliki 1 (satu) sisi tajam tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah Terdakwa.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZKY Als IKI BIN NOR HASBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 251/PID/2024/PT BJM tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/PID/2024/PT BJM tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Nomor Reg. Perkara: PDM-24/Q.3,19/Eku.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY Als IKI BIN NOR HASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 12/Drt/1951. Jo. Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY Als IKI BIN NOR HASBI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kumpang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh, tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY Als IKI Bin NOR HASBI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kumpang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang ± 23 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding terdakwa Perkara Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh, Jo. Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2024/PT Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh, tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Muhammad Rizky Als Iki Bin Nor Hasbi.

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Perkara Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh, Jo. Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2024/PT Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh, tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Muhammad Rizky Als Iki Bin Nor Hasbi.

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 september 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 september 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 6 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing pada tanggal 2 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM



Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut ialah sebagai berikut ini :

KEBERATAN TERHADAP BANDING YANG DIAJUKAN TERDAKWA:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Penerapan Pasal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY Als IKI BIN NOR HASBI yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk**" dan sependapat dengan putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, Majelis hakim memberikan masa hukuman yang diberikan kepada pada terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan

Bahwa mengingat fakta yang terungkap di persidangan Berawal Pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekitar pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa akan berangkat kerja dari rumah Terdakwa di Jalan Belakang Masjid Jami GG. Suka Damai RT.06 RW.01 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menuju Perairan Sungai Barito diatas Kapal TB (Tugboat) HK 01 Tambatan Desa Jelapat RT.01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kumpang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang ±23 (dua puluh tiga) cm yang berada diatas lemari, yang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa diantar oleh NOR HASBI (bapa Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor kearah Dermaga Feri Kuin. Sesampainya di Dermaga Fer Kuin, Tedakwa menghubungi KIPLI untuk diantar ke Perairan Sungai Barito diatas Kapal TB (Tugboat) HK 01 Tambatan Desa Jelapat RT.01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dngan menggunakan kelotok, setibanya di atas tongkang BG RIMAU 3331 Terdakwa langsung menemui saksi BUKRI Bin GANIN (Alm) dalam keadaan marah karena Terdakwa dituduh telah mencuri Radio Kapal, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kumpang

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang ± 23 (dua puluh tiga) cm yang sudah terdakwa bawa sebelumnya kemudian menusuk-nusukkan senjata tajam tersebut diatas meja dan mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi BUKRI. Saat itu saksi BUKRI Bin GANIN (Alm) bersama dengan saksi RYAN UMAM RAMADHAN Bin KOTIFUL UMAM dan saksi BAYU RAMADHAN Nin UNTUNG sedang meeting diruang makan Kapal;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa MUHAMMAD RIZKY Als IKI BIN NOR HASBI sudah pernah dipidana/dihukum. oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum perbuatan Terdakwa dan sebagai pembalasan melainkan harus dipertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan memberikan kemanfaatan berupa contoh yang dapat diambil atau tidak baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, dan juga harus disesuaikan juga dengan kadar kesalahan Terdakwa. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat pertama Terdakwa dapat menyadari kesalahan Terdakwa dan mengambil pelajaran agar kelak di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri serta menghindarkan Terdakwa dari perbuatan pidana yang lebih membahayakan orang lain Oleh karena itu putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sudah sesuai dengan rasa keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh, tanggal 28 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Marabahan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Marabahan, baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa dan mempergunakan senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada, dalam dakwaan Penuntut Umum, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding untuk memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam berupa jenis belati lengkap dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kumpang terbuat dari kulit warna coklat dengan Panjang \pm 23 cm merupakan milik Terdakwa sendiri;
2. Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa jika bekerja sebagai pengawal kapal tongkang karena dipergunakan untuk menjaga diri Terdakwa saja;
3. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2006 dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dalam kasus pengeroyokan dan pada tahun 2015 dipidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam kasus penganiayaan, sedangkan dalam perkara ini kejadiannya tahun 2024 sehingga sudah lebih dari 8 (delapan) tahun, maka terhadap Terdakwa tidak dapat disebut sebagai recidivis;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Ketika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dan diacungkan kearah badan kapten (Nahkoda) kapal bernama Bukri dan ditancapkan diatas meja beberapa kali dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang disekitarnya, ternyata dalam perkara ini Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak ada yang terluka karena Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Polairud Polres Batola;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh, tanggal 28 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 1 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa dan Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY Als IKI Bin NOR HASBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Membawa dan Mempergunakan Senjata Penusuk”
sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 28 Agustus 2024, untuk yang selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, 25 September 2024, oleh **Toetik Ernawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hariyadi, S.H., M.H.** dan **Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kartini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

1. **HARIYADI, S.H., M.H.**

Ttd.

2. **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

KARTINI, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 251/PID/2024/PT BJM